



Gagasan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kelima Sebagai Tindakan Reformasi Hukum

Sumarni Rusdi

Magsiter Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Jl. Kaliurang No. Km. 14.5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak,
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

Email : 23912085@students.uii.ac.id

Abstract This study aims to determine whether or not the fifth Amendment of the 1945 Constitution as the written Constitution of the State of Indonesia which has become a mecca in formulating laws and regulations for more than the last twenty-five years is still able to meet the demands of the dynamics of the current administration or whether radical changes need to be made by changing the main mecca. Along with the current government and a few years ago. The executive and legislative parties even managed to form several legal products that were eventually criticized and rejected by the public. Therefore, it is necessary to limit the power in the field of legislation that must be given to the party whose authority it is. Based on the theory of limiting the President's power, he is the party that executes and implements the law. In Indonesia, the executive is involved in the process of forming legal products. Even the judiciary also acts as a legislator rather than a negative legislator. Efforts to maintain the position of independent commissions and emphasize regional elections so that we do not need to return to the old model. This research will discuss the ideas of change that should be urgent in the current Indonesian constitutional order, and be able to meet the needs of the future. The method used in this writing is Normative law. By conducting approaches to legislation, conceptual, historical approaches, comparisons and using qualitative analysis methods.

Keywords: Amendment, Limitation of Power, Ideas for Change, Implications.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlu atau tidaknya Perubahan atau Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kelima sebagai Konstitusi tertulis Negara Indonesia yang menjadi kiblat dalam merumuskan Peraturan Perundang-undangan kurang lebih dari Dua puluh lima tahun terakhir ini apakah masih mampu memenuhi tututan dinamika ketatanegaraan saat ini atautkah perlu dilakukan perubahan secara radikal dengan melakukan perubahan kiblat utamanya. Seiring dengan berjalannya pemerintahan saat ini dan beberapa tahun lalu. Pihak eksekutif dan legislatif bahkan berhasil membentuk beberapa produk hukum yang pada akhirnya mendapatkan kecaman serta penolakan oleh publik. Maka dari itu perlunya pembatasan kekuasaan dalam bidang legislasi yang harus diberikan kewenangan itu pada pihak yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan teori pembatas kekuasaan Presiden itu ialah pihak yang menjalankan serta melaksanakan Undang-undang. Di Indonesia pihak eksekutif terlibat dalam proses pembentukan produk hukum. Bahkan peradilan juga bertindak sebagai legislator bukan sebagai negative legislator. Upaya-upaya untuk mempertahankan Kedudukan Komisi-komisi Independen serta mempertegas Pemilihan kepala daerah sehingga kita tidak perlu kembali kemodel lama. Yang sekiranya Indonesia tidak masuk pada nominasi kemunduran demokrasi Penelitian ini akan membahas gagasan perubahan yang sekiranya menjadi urgensi dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini, dan mampu memenuhi kebutuhan masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum Normatif. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, pendekatan histori, perbandingan dan menggunakan metode analisis kualitatif.

Kata Kunci: Amandemen, Pembatasan Kekuasaan, Gagasan Perubahan, Implikasi.

1. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan roda pemerintahan Indonesia dengan bentuk Negara Kesatuan tentu membutuhkan suatu proses dan konsep yang tepat. Pasca Indonesia merdeka di Tahun 1945, Indonesia belum memiliki desain Konstitusi yang tetap. Di tahun awal kemerdekaan hingga saat ini Konstitusi Indonesia dalam arti sempit atau terkondifikasi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya UUD 1945). Perdebata

mengenai konstitusi sangat panjang dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 sebagai Konstitusi pertama Indonesia pasca penjajahan karena prioritas para pendiri waktu itu ialah untuk dapat memiliki Konstitusi sebagai syarat esensial kemerdekaan Indonesia. Proses para pendiri bangsa dalam merancang Undang-Undang Dasar dinilai sangat terburu-buru mungkin dengan kondisi dan situasi pada akhir Perang Dunia Kedua sehingga hanya berlangsung selama dua puluh hari kerja.

Secara histori perjalanan bangsa Indonesia terdapat lima kali upaya Pembentukan Konstitusi di tahun 1945, Yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi pertama dan bersifat sementara, Konstitusi UUD 1949 Konstitusi Federal Sementara (RIS), Indonesia Pertama kalinya menjadi Negara Federal meskipun ini bukan tujuan para pendiri bangsa namun ini bagian dari Konferensi Meja Bundar Sebagai Perundingan resmi antara Indonesia dan Belanda, Namun upaya ini dinilai sebagai usaha Belanda memecah-belah Indonesia. meskipun begitu upaya ini juga sebagai bagian usaha supaya mendapatkan pengakuan Internasional atas Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Selanjutnya UUDS 1950, Konstitusi yang lebih demokratis namun masih bersifat sementara. Konstitusi ini nilai demokratis dibandingkan yang pernah ada sebelumnya karena dengan tegas komitmen Kedaulatan rakyat, dan Hak Asasi Manusia. Pasal 134 UUDS 1950 yang menjadi tonggak awal pemilu 1955 dilaksanakan, Karena sifat Sementara UUDS 1950 ini. Pasal a qua menyebutkan “ *Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menerapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini*”. Hal serupa juga termuat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), atau UUD 1949 pasal 186 ;

“ *Konsituante, bersama-sama dengan pemerintah, selekas-lekasnya menetapkan konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang akan menggantikan Konstitusi sementara ini* ”.

Atas dasar pasal 134 UUDS 1950 akhirnya para pendiri bangsa menggelar pemilihan umum yang pertama di tahun 1955 untuk memilih Anggota-anggota Konstituante, sebagaimana bunyi pasal 134 sebagai Lembaga pembuat Undang-Undang Dasar. Setelah terpilih para anggota Konstituante dan sudah melakukan banyak pembahasan untuk membentuk sebuah konstitusi baru. Namun pembahasan itu tidak dapat terselesaikan atas kebijakan Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, dengan tujuan memberlakukan kembali UUD 1945. Sehingga dekrit ini dianggap membunuh peluang Bangsa Indonesia untuk memiliki konstitusi yang memiliki legitimasi. Karena UUD 1945 itu dibentuk Oleh BPUPKI dan PPKI yang dibentuk oleh Pemerintahan Jepang sebagai Penjajah di Indonesia.

Pasca Runtuhnya Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto di tahun 1998, Pemilu 1999 dapat membentuk Pemerintahan dan parlemen baru, sehingga terlaksana sidang umum MPR tahun 1999, dinilai membawa keberhasilan melaksanakan pemilu masa transisi. Atas keberhasilan itu Amandemen UUD 1945 dilaksanakan. Kemudian selama tiga tahun berturut MPR mengubah UUD 1945, Masing-masing setiap tahunnya, dengan rentan waktu yang berdekatan dinilai terlalu tergesa-gesa dalam melakukan perubahan tanpa mendesain substansi yang tepat demi masa jangka panjang Bangsa Indonesia bahkan hampir secara keseluruhan anggota MPR tidak memahami substansi dari amandemen. Maka dari itu perlukah dilakukan Perubahan atau Amandemen selanjutnya.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik rumusan pembahasa dalam penulisan ini *pertama*, Apakah perlu Indonesia Membutuhkan Amandemen berikutnya. *Kedua*, Implikasi apa saja yang bisa terjadi jika amandemen itu dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif (*Normative law research*). pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dan perbandingan. Data penelitian ini menggunakan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Untuk analisis dilakukan secara kualitatif yang dijelaskan dengan kata-kata membentuk suatu kalimat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman pada pembaca.

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pembahasan Konstitusi Secara Teoritik

Setiap Negara hukum Modern pasti memiliki Konstitusi sebagai Pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. konstitusi dapat dimakanai sebagai kontrak atau perjanjian sosial oleh Rosseau. Membahas konstitusi tentu belum ada pengertian secara Komprehensif. Namun dari pendapat Rosseau maka konteks titik puncaknya kesepakatan atas perjanjian tersebut yaitu antara warga masyarakat dan pemerintah melalui dokumen atau perjanjian tertulis. Hal serupa juga dikemukakan oleh Profesor King dalam Karyanya John Alder, king berpendapat Konstitusi adalah seperangkat aturan paling penting yang mengatur hubungan antara berbagai bagian pemerintah dan rakyat negara tersebut. Kata seperangkat dalam hal ini merujuk pada konteks tertulis. King juga memberikan tiga tanda yang termuat dalam konstitusi. *pertama*, Pembagian Kekuasaan. *kedua*, Penimpuan Kekuasaan. *Ketiga*, mengidentifikasi

konstitusi yang terfraksionasi kekuasaan, yaitu kekuasaan dipecah menjadi beberapa bagian. Menurut K.C. Wheare Istilah Konstitusi, yang dipakai untuk menyebut sekumpulan prinsip fundamental pemerintahan, digunakan saat Amerika mendeklarasikan konstitusi di tahun 1787. Pendapat Wheare dan King hampir senada menggunakan kata Seperangkat dan sekumpulan dapat dikatakan bahwa substansi konstitusi itu harus dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun secara sistematis maka istilah yang tepat untuk itu Konstitusi Kondifikasi, yang berisikan substansi pembahasan mengenai pemisahan atau pembagian, sosio-politik ekonomi, maupun perlindungan Hak Asasi Manusia.

Namun cukup berbeda dengan Sartori. Di tahun 1960 dia berpendapat bahwa konstitusi adalah sebuah dokumen teknis yang menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dibataskan, dan hak-hak Individu dan masyarakat dilindungi., tapi di tahun 1990-an sartori mengubah pendapatnya yang memperkuat arah batasan kekuasaan politik dan mengatakan perlindungan hak asasi manusia tidak begitu penting. Jadi maksud dari pendapatnya ini. Konstitusi yang tidak mengatur substansi atau intisari mengenai hak-hak asasi manusia masih dapat dikatakan konstitusi. Tapi jika konstitusi yang inti sarinya bukan membahas bingkai pemerintahan maka tidak dapat dikatakan sebagai konstitusi meskipun mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Pendapat Sartori ini senada dengan Holder and Richard sepakat bahwa konstitusi itu memuat dokumen hukum yang berisikan aturan main politik.

Berbicara mengenai konstitusi, namun harus dipahami bahwa tidak semua kontitusi di dunia dituangkan dalam bentuk dokumen resmi atau dikodifikasikan, atau dengan kata lain, tidak semuanya tertulis, ada negara yang konstitusinya tidak terkodifikasi seperti Inggris dan Isreal, meski demikian mereka tetap mengenal istilah konstitusi. Bagi inggris itu ialah suatu bangunan aturan, adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasan yang mengatur hubungan antara organ negara.

Konstitusi Indonesia yang terkodifikasi dalam hal Ini adalah UUD 945 meskipun menggunakan nama yang lama tapi substansinya adalah hasil amandemen 1999-2002. Yang mana itu adalah hasil kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah melalui proses politik yaitu pemilihan umum 1999, yang kemudian terbentuk MPR yang mendapat legitimasi dari rakyat tidak seperti UUD 1945 yang dulu sejak awal Indonesia merdeka, yang legitimasi pembentukannya di pertanyakan karena BPUPKI dan PPKI adalah lembaga hasil pembentukan pemerintahan Jepang. Namun konstitusi tertulis Indonesia saat ini memuat pembatasan serta pembagian kekuasaan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan Otonomi Daerah.

Namun takdapat dipungkiri meskipun UUD 1945 sudah mengatur hal-hal demikian tapi masih mengalami stagnisasi karena UUD 1945 Sebelum di-Amandemen dapat dikatakan

Kekuasaan Presiden begitu dominan atau dikenal dengan istilah *Executive Heavy*, kini Pasca Amandemen, yang diharapkan Kekuasaan lebih dominan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun yang terjadi antara kekuasaan DPR dan Presiden sama-sama memiliki posisi yang kuat terutama di bidang Legislasi. Dan terjadi pembatasan kekuasaan dalam UUD 1945 itu hanya diperuntukan untuk Presiden tidak untuk Para wakil rakyat di parlemen. Padahal pergantian itu sangat perlu dilakukan dengan tujuan memberikan kesempatan pada pihak lain dan tidak dengan tujuan melanggengkan kekuasaan meskipun dipilih oleh warga masyarakat namun apa bedanya dengan presiden. Maka dari itu pembahasan mengenai apakah Indonesia Membutuhkan Amandemen UUD 1945 berikutnya, perlu dibatasi kajian yang akan dibahas pada tulisan ini yaitu hanya membahas pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hal di atas yaitu ; pembatasan kekuasaan terutama pada bidang legislasi dan Partisipasi Publik yang menjadi bagian dari Hak-hak asasi manusia, karena masyarakat diperdayakan atau diikutsertakan dalam membahas kebijakan pemerintah dalam pembuatan aturan hukum yang sudah terkontaminasi oleh kekuatan partai politik. Maka dari itu perlu dibahas mengenai pembatasan kekuasaan.

Pembatasan Kekuasaan

Ciri khas yang melekat pada negara hukum, atau istilah yang lebih dikenal *rechtsstaat* dan *rule of law* ialah dua kata yang memiliki ciri khas yang sama yaitu, adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam menyelenggarakan kekuasaan pada roda pemerintahan. Meskipun latar belakang sejarah dan perkembangan pada tempat yang berbeda, tapi sama-sama mengandung ide pembatas kekuasaan. Awalnya Gagasan negara hukum yang masih samar-samar tersebut kembali lebih jelas pada abad ke-19, oleh Freidrich Julius Sthal yang dikenal dengan konsep *Rechtsstaat* yang diilhamkan pemikiran Immanuel Kant yang berkembang di negara Tradisi Eropa Kontinental. Sedangkan konsep *Rule of law* dari A.V Dicey, yang berkembang pada negara tradisi Anglo Saxon. Pembatasan kekuasaan ini sebagai bentuk penolakan atas kekuasaan absolutisme penguasa atas kesewenangan.

Absolutisme yang berlangsung selama berabad-abad di Perancis, dengan sistem monarki absolut, ini terjadi karena ketidakpuasan rakyat terhadap kekuasaan Raja Louis XVI dengan semboyan "*I'Etat, C'est Moi*" yang artinya "Negara adalah aku" inilah menjadi puncak absolutisme di Perancis (Sungkar, 2007). suatu upaya Revolusi yang terkenal dengan tiga sembojannya. "*Liberte, Egalite, et Fraternite*" meruntuhkan kekuasaan itu. sebagai gagasan yang kehendak dicapai untuk memperjuangkan hak asasi manusia masyarakat Perancis dimasa Pemerintahan Raja Louis XVI. dan upaya ini berhasil dilaksanakan, atas dasar itulah terjadi perubahan tatanan hukum dan Konstitusi yang melahirkan suatu deklarasi bernama "Deklarasi

Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789” atau dalam bahasa Perancis “*La Declaration Des Droits De L’homme Et Du Citoyen* 1789”. Sehingga atas perjuangan ini terlahirlah pemahaman baru seperti Demokrasi, Liberalisme, dan Nasionalisme dengan tokoh-tokoh pemikir Hugos Groius, Baron de Montesquieu, dan Jean Jacques Rousseau yang juga terkenal dengan konsep kontrak sosialnya.

Berdasarkan sejarah, ide pemisahan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh Jhon Locke di Inggris dalam karyanya *Two Treaties of Civil Government*. Lalu dikembangkan oleh Baron de Montesquieu, dan Van Vollen hoven. Lock membagi kekuasaan menjadi tiga cabang. Yaitu *Legislative Power* yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang, *Executive Power* sebagai kekuasaan pelaksanaan undang-undang, dan *Federative power* yaitu kekuasaan yang melakukan hubungan internasional, atau hubungan luar negeri dengan negara lain. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh Baron de Montesquieu di Perancis dalam karyanya *The Spirit of the Laws* atau dalam bahasa Perancis *L’Espirite de Lois*. yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga cabang. Yaitu, Legislatif Eksekutif, dan Yudukatif. Keduanya hampir sama namun yang membedakanya Montesquieu mejabarkan hubungan luar negeri masuk dalam rumpun eksekutif, dan memilih Yudikatif sebagai pemisahan kekuasaan mengadili.

Latar belakang perbedaan tradisi dan sistem hukum yang anut oleh keduanya hingga melahirkan konsep yang hampir senada tapi dapat menemukan titik perbedaanya, seperti konsep negara hukum yang lahir di tradisi *Civil Law* dan *Cammon Law* yang tidak menerapkan Peradilan administrasi. dan Konsep Lock meletakkan peradilan pada rumpun eksekutif. Dalam konsep pemisahan yang digagas oleh Montesquieu lebih dengan istilah gagasan *Trias Politica*.

Cornelis Van Volenhoven membagi kekuasaan negara menjadi empat fungsi di awal abad ke-20, empat diantaranya yaitu *regeling* sebagai kekuasaan membentuk aturan, *Bestuur* sebagai kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan, dan *Rechtspraak* yang melaksanakan fungsi peradilan, bahkan Volenhoven menghadirkan organ yang disebut *politea* yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat dan bernegara. Konsep ini lebih dikenal dengan teori Catur Praja.

Diantara pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh ketiganya diatas dapat disimpulkan bahwa itu membawa perkembangan karena pertama kali digagas oleh Jhon lock lalu dikembangkan oleh Montesquieu, dan awal abad 20 dikembangkan dengan model yang sedikit berbeda diantar keduanya, ini menandakan bahwa realitas ketatanegaraan yang semakin kompleks maka harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, supaya adanya keseimbangan dalam menjalankan ronda pemerintahan. Mengutip pendapat Jimmly Asshiddqie Indonesia sekarang berada dalam alam modern yang sangat ditentukan oleh: Perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi modern, Sistem demokrasi yang terus tumbuh, dan tuntutan sistem ekonomi pasar yang semakin kuat, serta pengaruh globalisasi yang pesat. Tentu ini semua membutuhkan respon sistem hukum dan konstitusi yang dapat menjalankan fungsi kontrol dan pendorong ke arah pembaharuan menuju kemajuan bangsa yang cerdas, damai, dan sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Tentu pendapat ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia seperti apa yang termaktub pada Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945.

Sebelum Jimly berpendapat dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara tersebut ada yang berpendapat bahwa Konsep Trias Politica yang digagas oleh Montesquieu itu sejak lahir sudah mati. Mengingat hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling berkaitan satu sama lain. Maka tidak dapat menerapkan pemisahan yang murni seperti apa yang gagas oleh Montesquieu. Konstitusi senantiasa selalau menjadi posisi teratas dalam hierarki aturan hukum di suatu negara, karena konstitusi sebagai instrumen utama dalam mengontrol dan memandu jalannya pemerintahan suatu negara. Yang substansinya masih sangat mendasar dan bersifat umum karena memuat cita-cita, tujuan negara dan aturan dalam melaksanakan pemerintahan. Setelah mengalami perubahan terakhir di tahun 2002 hingga kini sudah lebih dari dua puluh dua tahun UUD 1945. Menurut Jefferson dan Madison dalam penelitian Elkins et al, Jefferson menyakini bahwa sebuah konstitusi hanya akan bertahan maksimal selama Sembilan belas tahun. bahwa konstitusi itu harus mampu mengatasi atau mendahului masalah-masalah yang terjadi dimasa yang akan datang, yang mengarah pada pembangunan, serta pembaharuan maka harus memuat isu-isu penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, serta prinsip-prinsip batasan kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan tugas berbangsa dan bernegara. Tapi Madison berbeda dengan Jefferson. Madison menilai semakin tua usia konstitusi, maka semakin baik. Karena jangan sampai terjadi guncangan politik di Indonesia karena besar kemungkinan momentum amandemen diselewengkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Konstitusi yang tadinya memuat prinsip-prinsip pembatas kekuasaan malah menjadi ajang memperluas dan melanggengkan kekuasaan.

Pada Era pemerintahan Joko widodo pada periode kedua menempatkan Indonesia sebagai negara yang mengalami penurunan demokrasi, dalam laporan *Democracy Index* yang di rilis *The Economist Intelligence Unit* (EIU) pada tahun 2023, skor indeks demokrasi mengalami penurunan yang sebelumnya di tahun 2022 pada angka 6,71 menjadi 6,53. Turun dua tingkat dari tahun 2022. Capaian ini menempakan Indonesia ada di peringkat ke-56.

Menurut Borneo terdapat tiga faktor kemunduran demokrasi *Pertama*, ditandai dengan adanya gerakan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. *Kedua*, Kekuasaan eksekutif makin meluas dan lebih lama. *Ketiga*, sistem pemilu sudah diintervensi tidak lagi independen. Di

Indonesia masalah kedua, dan ketiga sudah terjadi. Masalah kedua ini di tahun 2024. Atas dukungan mayoritas Koalisi Presiden Joko Widodo, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Telah menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna ke-7 pada Masa Persidangan 1 Tahun sidang 2024-2025 pada 19 September 2024. Melakukan kebijakan besar disaat masa-masa terakhir kepemimpinannya atas dasar itulah disaat pelantikan Presiden terpilih masa periode 2025-2029 Prabowo Subianto mengangkat sejumlah kementerian baru dengan total 48 yang sebelumnya 34 Kementerian.

Pengangkatan dan pemberhentian menteri memang menjadi hak prerogatifnya Presiden, Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-menteri yang masuk dalam rumpun eksekutif, dengan adanya penambahan sejumlah kementerian dengan dalil agar setiap kementerian fokus pada program kerja yang spesifik, namun harus dibatasi mengingat terlalu luas kekuasaan eksekutif dapat berdampak pada kebijakan yang *overlapping*. Pemborosan anggaran, birokrasi yang lamban, potensi konflik antara lembaga, serta kepastian hukum yang rendah.

Berdasarkan Statistik Peraturan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Peraturan Perundang-undangan Pusat yang berlaku sejumlah 13290, dan untuk Peraturan Kementerian sebanyak 14755. Yang lebih banyak ialah Peraturan Kementerian. Penambahan jumlah kementerian diharapkan melibatkan tenaga ahli pada bidangnya bukan menjadi ajang bagi-bagi jabatan untuk pihak-pihak yang menjadi bagian partai politik pendukung Presiden terpilih. Dengan sistem Pemerintahan Presidensial dengan menerapkan koalisi tentu cenderung pada model Pemerintahan Parlementer.

Intervensi pemilu seperti apa yang dikatakan Borneo dapat dikatakan terjadi dimasa Kepemimpinan Joko Widodo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. terkait batas usia minimal calon Presiden dan wakil Presiden putusan yang memuluskan jalan bagi Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan Putra Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden kala itu, bukan hanya itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga merupakan Pamannya Gibran yang merupakan suami Saudari Perempuan Joko Widodo. MK dinilai bertindak melebihi kewenangan legislatif, yang harusnya MK berperan membatalkan norma hukum yang tidak sesuai dengan konstitusi tanpa menambahkan norma baru. Dan Ketua MK yang memiliki Hubungan keluarga ikut bersidang ini tentu melanggar kode etik kehakiman.

Gagasan Amandemen UUD 1945

Dinamika Ketatanegaraan Indonesia saat ini sekiranya membutuhkan Amandemen. Melihat apa yang menjadi pendapat Jefferson usia UUD 1945 berusia dua puluh tahun lebih sejak Amandemen ke empat. Setidaknya masalah dinamika ini menjadi parameter untuk mengevaluasi hasil amandemen sebelumnya.

Menurut Idul Rishan dalam karyanya Politik hukum Pasal-pasal yang termuat dalam UUD 1945 yang diklaim tidak lagi mampu merespon kebutuhan masyarakat. Amandemen bertujuan guna untuk memperkuat sistem Presidensial, memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibidang Legislasi, dengan tujuan supaya DPD dapat melakukan persetujuan bersama dengan DPR dan Presiden. Karena sejauh ini DPD memiliki kewenangan yang sangat terbatas kecuali hal-hal yang berkaitan dengan Daerah. padahal DPR dan DPD juga dipilih di daerah dapil mereka. Yang membedakannya DPD mewakili daerah Perseorangan dan DPR mewakili daerah yang bergabung ke Partai politik. Seakan-akan DPD sebagai lembaga bantu atau penunjang. Kemudian memperkuat Komisi Yudisial sebagai upaya Kemerdekaan kehakiman. Kewenangan yang lemah dan dilemahkan melalui ajudikasi konstitusional di Mahkamah Konstitusi membuat karakternya absurd. Dan Legitimasi konstitusional Komisi-komisi negara Independen.

Kebutuhan amandemen UUD 1945 saat ada empat isu strategis yang dibahas dalam tulisannya Idul Rishan, *Pertama*. Yang berkaitan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif. Merujuk pada studinya Saldi isra Pergeseran Lesislasi yang penekanannya terhadap karakter fungsi legislasi hasil amandemen UUD 1945 yang dapat dikatakan model legislasinya lebih ke dalam sistem Parlementer. Menurutny hasil dari riset jauh dari harapan karena upaya untuk mempertegas sistem presidensil yang dibangun saat fase transisi politik saat itu secara tidak langsung menumbuhkan model parlementer dalam sistem Presidensil. karena fungsi legislasi dengan model pembahasan dan persetujuan bersama.

Senada dengan pendapat Bagir manan dan Jimmly yang mengatakan bahwa sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia sejatinya serupa dengan sistem Presidensil yang diterapkan di Amerika Serikat, tapi mengalami pergeseran setelah amandemen UUD 1945 dilakukan, yang pada akhirnya membuka peluang tumbuhnya sistem Parlementer dan mempengaruhi sistem Presidensil yang dianut di Indonesia yang tidak lagi murni. Karena ada campur tangan pihak eksekutif, yang seharusnya itu ialah fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR. sebagaimana termaktub pada pasal 20 UUD 1945. Kondisi ini lebih sulit dengan adanya sistem kepartaian majemuk. Presiden harus membangun wadah untuk berkompromi dengan membentuk koalisi di parlemen, hal ini bukan bagian dari sistem presidensil. Yang

mengharuskan posisi kedua antara lembaga itu independen malah melebur menjadi satu hanya untuk memperoleh dukungan mayoritas. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang diadopsi oleh Amerika Serikat.

Konsep legislasi dalam Amerika Serikat sudah secara tegas terbagi antara Presiden Amerika Serikat selaku lembaga eksekutif dengan *Hous of Representative* dan Senat. Presiden Amerika Serikat hanya diberikan hak veto untuk menerima maupun menolak hasil pembahasan Rancangan Undang-undang (*Bill*) yang dilakukan oleh Kongres (*Hous of Representativ* dan senat) dan itu adalah perintah Konstitusi Amerika Serikat yang diatur secara tegas didalam *Article I Section 7* Amerika Serikat. Namun sejatinya hak veto ini tidak menandakan setiap Rancangan Undang-undang dapat ditolak sewenang-wenang, tapi menjadi bagian dari proses administrasi untuk penyempurnaan muatan substansi.

Berbeda dengan Indonesia Presiden justru dapat mengajukan Rancangan Undang-undang serta berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang. Meskipun harus mendapatkan persetujuan DPR. Dengan dukungan mayoritas atas wadah koalisi yang dibangun dengan jalan berkompromi maka secara tidak langsung Presiden akan mendapatkan kesempatan itu. Pada ujungnya partai politik yang berkoalisi dengan Presiden akan menagih harga jual dukungan yaitu dengan mengharapkan jabatan menteri oleh partai politik. yang dapat menyebabkan hilangnya sebagian hak prerogatif dalam menentukan menteri. Jadi upaya dalam memurnikan sistem Presidensil menjadi isu besar yang harus mendapatkan perhatian dalam Amandemen kelima UUD 1945.

Kedua, mengenai sistem kamar Parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Namun dalam konstruksi UUD 1945 hasil amandemen melihatkan bahwa sistem kamar parlemen model bikameral yang lemah, yang justru hanya sebagai alat kelengkapan atau penunjang semata terhadap fungsi DPR di bidang legislasi, hal ini tentu berbeda dengan *Senator* di Amerika Serikat yang bersama-sama dengan *Hous of Representativ* yang tugasnya bersama-sama untuk Menyusun Rancangan Undang-undang (*Bill*). Kewenangan DPD sangat membutuhkan penguatan, karena desain pasca Amandemen UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan sistem kamar parlemen entah itu berada pada sitem Bikameral atau Trikameral. Ketidaktegasan ituah yang menyebabkan kekaburan. Hal ini dapat dilihat dengan kewenangan legislasi DPD yang begitu terbatas. DPD hanya dapat mengajukan Rancangan Undang-undang tidak diberikan dalam porsi persetujuan bersama. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang diterapkan sistem Presidensial di Amerika Serikat. kedudukan DPD didalam parlemen hanya sebatas *co-legislator*.

Parlemen bicameral tumbuh pada bentuk negara federasi yang membutuhkan dua kamar manjelis untuk melindungi formulasi sistem federasi, namun dalam perkembangannya sistem bicameral juga diterapkan di negara-negara kesatuan. seperti Thailand, Filipina, dan Perancis. Enny Nurbanningsi menilai Pasal 22D UUD 1945 tidak mengandung diksi norma obligator. Yang mengharuskan kedudukan DPD hanya sebatas lembaga bantu bukan lembaga utama seperti DPR. Hal serupa juga terdapat dalam ajudikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang substansinya menjelaskan kedudukan DPD setara dengan Presiden dan DPR dalam proses pembentukan Undang-undang. Mulai dari Prolegnas, Pengusulan, serta pembahasan. yang disayangkan kedudukan DPD tetap diluar persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. hal ini tentu mengisyaratkan bahwa bisa saja setiap rancangan yang diajukan oleh DPD dapat ditolak karena yang memegang kekuasaan persetujuan itu berada pada Presiden dan DPR. Untuk itu Dalam lembaga perwakilan rakyat di Indonesia perlu adanya perubahan radikal terhadap fungsi legisilasi dengan tidak membatasi fungsi legislasi. Karena antara Presiden dan DPR ini sama-sama diusung oleh partai politik. Apalagi jika Presiden sudah membangun wadah koalisi mayoritas tentu *cheks and balances* jauh dari kata ideal kemungkinan terjadi politisasi. Hegemoni partai politik yang akan mengkontrol sikap, serta tindakan keputusan anggotanya yang menduduki kursi di parlemen. Dan hegemoni dalam sistem presidensial partai politik sering memanfaatkan arahan fraksi untuk memastikan anggotanya mematuhi keputusan partai. Tentu ini mempengaruhi proses legislasi yang berakibatkan banyak pasal-pasal titipan yang terselubung dalam suatu produk hukum. Maka pelibatan DPD dapat mengkontrol cheks and balances dan DPD juga dapat mengakomodasi kepentingan politik daerah disetiap proses pembuatan undang-undang yang berkaitan langsung akan kepentingan daerah. jadi penguatan DPD untuk ikut menyetujui bersama bagian dari penataan sistem kamar yang efektif di Parlemen.

Ketiga. Isu yang berkitan dengan kekuasaan kehakiman. Selama dua puluh tahun Komisi Yudisiyal (KY) sebagai lembaga yang mengalami dekadensi dari peran serta kewenangannya yang lemah dan pelemahan ini melalui ajudikasi konsitusional di Makamah Konstitusi melalui putusan Nomor 05/PUU-IV/2006 yang membuat karakternya absrud. Mengapa demikian. Karena putusan *Judicial Review* MK yang membatalkan kewenangannya Komisi Yudisiyal untuk mengawasi perilaku hakim, tapi MK mengecualikan Hakim Konstitusi dari pengawasan KY. Menyatakan bahwa KY bukan lembaga negara yang secara fungsional setingkat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah walaupun dimuat dalam satu Bab Kekuasaan Kehakiman. Dampak dari pembatalan ini jangan hanya direspon dengan mengubah Undang-undang Komisi Yudisiyal. Tapi harus dibenahi dari desain konstitusi dalam UUD

1945 yang mengatur seluruh hakim agung maupun hakim konstitusi pengusulannya harus dilakukan oleh Komisi Yudisial. Sehingga seluruh hakim dapat diawasi oleh pengawas eksternal yang mandiri. Seperti yang di adopsi di Argentina yang mana badan peradilan hanya bertindak sebagai user sementara urusan administrasi dikelola melalui KY yang mandiri. Argentina memiliki kesamaan dengan Indonesia dari bentuk negara hingga bentuk pemerintahan. masalah terjadi ketika Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. hakim MK harusnya bertindak sebagai negative legislator bukan meramba sebagai legislator atau dengan kata lain badan peradilan hanya bisa membatalkan suatu produk hukum jika nilai itu bertentangan dengan Konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi, bukan malah menambahkan suatu norma baru. Tindakan menyimpang ini harus diawasi. jangan hanya memberikan pengawasan pada orang rumah atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang anggotanya adalah hakim-hakim Konstitusi itu sendiri. Supaya MK tidak tumbuh menjadi *super body* menggantikan MPR di masa lalu. Konstitusi harus memberikan batasan pada MK sejauh mana menafsirkan konstitusi. Karena pemberi kewenangan pengujian undang-undang kepada MK potensi penyelewengan bisa terjadi.

Keempat. Isu mengenai Komisi-komisi negara Independen. Misalnya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Karena legitimasinya dalam UUD 1945 belum secara eksplisit disebut. Tapi keberadaannya memiliki dasar konstitusional yang kuat karena lahir dari mandat konstitusi demi menciptakan pemerintah yang bersih, menjamin supremasi hukum, dan menegakan keadilan. Hipotesis Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK 2011-2015) salah satu penyebab upaya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan dan keadilan sosial. Belum dapat dilakukan secara konsisten itu karena pemberantasan korupsi tidak pernah dilakukan secara utuh, terstruktur, dan melibatkan partisipasi publik yang masif. pada akhirnya pemerataan tidak akan sampai ke ujung pelosok desa karena tindakan para koruptor yang sudah terlibat dengan elit politik. Dan berujung pada melemahkan kedudukan KPK. Segala cara diilhamkan agar kedudukan mereka aman tanpa terdeteksi oleh KPK.

Seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa pasal dalam konstitusi sudah tidak layak memenuhi kebutuhan ketatanegaran saat ini di antaranya perlu juga mempertegas pasal 18 ayat (4) dan (5) Bab VI Tentang Pemerintah Daerah. wacana pemilihan kepala pemerintahan daerah oleh DPRD, Karena frasa “*dipilih secara demokratis*” frasa ini jika ditafsirkan dipilih oleh DPRD juga merupakan cara yang demokratis. DPRD selaku Representasi rakyat daerah, sah secara legitimasi berdasarkan prinsip demokrasi tidak langsung dapat dilakukan, namun jika kita kembali kemodel lama seperti itu menandakan bahwa kita mengalami kemunduran

demokrasi, karena hak-hak rakyat daerah melalui Pilkada secara langsung ditiadakan, kemungkinan besar politisasi bisa terjadi yang memenangkan itu pasti-pasti pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan suara mayoritas. Kemudian tidak lupa pula mengenai Penerapan Otonomi Desentralisasi yang dinilai setengah-setengah pelaksanaannya tergantung kemauan DPR dan itu bisa dipangkas melalui Undang-undang. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 *“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”*. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Kita tahu bahwa yang menjadi urusan pemerintahan pusat di antaranya ialah Pertahanan, urusan Politik Luar Negeri, Moneter, Agama, dan Peradilan. Ini bagian dari penyerahan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah. karena selama Presiden Soeharto menjabat urusan pemerintahan bersifat sentralis. Selama kurang lebih lima tahun kemudian diperbahui menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas termasuk dalam mengelola sumber daya alam. Termasuk sektor pertambangan. Seiring berjalannya waktu mengalami perubahan terdapat pada Pasal 10 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 perubahan atas UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Mengatur tentang pembagian urusan pemerintah, antara pusat dan daerah yaitu urusan Pemerintah Absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan peradilan, moneter dan fiskal nasional dan agama. Pasal 11 ayat 1 urusan Pemerintah Konkuren ialah urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. urusan inilah menjadi acuan pelaksanaan otonomi daerah sehingga pengelolaan energi dan sumber daya mineral, termasuk perizinan pertambangan, adalah urusan pemerintah pusat.

Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan telah dikurangi sejak di berlakukannya Undang-Undang ini, tentu ini berbelok arah dengan kebijakan Otonomi Daerah dengan Prinsip Desentralisasi yang sesungguhnya, karena jangan sampai kesimpangsiyuran dan kebingungan mengenai arah desentralisasi. Sebab eksistensi desentralisasi harus dimaknai sebagai salah satu alat untuk mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan rakyat di daerah. Jika tidak dirancang dengan jelas maka akan mengalami kecacatan Desentralisasi. Dengan dalil bahwa Penyerahan kekuasaan itu kembali kepusat karena korupsi di tingkat daerah meningkat. Seperti apa yang dikatakan Denny Indrayana bahwa Pemerintah itu harus memperkuat kedudukan KPK. Mengingat segala tindakan korupsi biarlah menjadi kekuasaan KPK dalam bertindak. Sejauh ini peran melawan korupsi seringkali terhenti sebab kemauan politik. Maka dari itu segala bentuk gagasan sudah ditawarkan tapi yang harus dipastikan bahwa perubahan atau Amandemen kelima harus

berjalan dengan prinsip demokratis dan melibatkan partisipasi Publik seperti dilakukan oleh Afrika dan Thailand.

Implikasi Perubahan

Berkacamata pada pengalaman Indonesia pada proses pembentukan Konstitusi di Pasca Reformasi menunjukkan bahwa meskipun terjadi secara Insidental menurut Denny Indrayana setidaknya sudah memenuhi tuntutan reformasi pada saat itu. Dan telah membawa Indonesia ke arah yang menuju Demokrasi. Pada amandemen ketiga di tahun 2001. Terdapat penambahan di pasal 1 yang sebelumnya terdapat dua ayat, kini menjadi tiga ayat. Dengan bunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. dengan menerapkan konsep Demokrasi. Yang artinya Indonesia negara hukum demokrasi bukan otoriter seperti masa sebelumnya di Orde Baru. Tapi kadangkala negara yang mengklaim negaranya menerapkan demokrasi justru dalam penerapannya berkarakter otoriter. Sehingga Konstitusi hadir sebagai naskah sakral dan pendoman bagi pemerintah dalam menjalankan roda kenegaraan dan sebagai mandataris Peraturan Perundang-undangan dibawah UUD 1945.

Memastikan proses demokrasi pada Amandemen berikutnya dengan tidak menyerahkan semata-mata pada kekuatan politik mayoritas, karena nanti akan menghasilkan kompromi politik yang sangat sektoral baiknya di perhitungkan untuk membentuk Komisi Konstitusi. Sebagai badan khusus yang dibentuk secara independen dan bersifat non-partisan untuk mengkaji materi perubahan. Karena Presiden membangun koalisi mayoritas pendukung di parlemen secara tidak langsung kepentingan antar elit partai pengusung presiden dan kepentingan partai-partai yang bergabung dalam koalisi mempunyai misi tertentu dalam forum Rapat paripurna Amandemen. Bisa dikatakan jangan sampai moment Amandement UUD 1945 terjadi penyelewengan karena adanya sisipan pasal-pasal atau norma konstitusi yang berkarakter elitis dan menguntungkan pihak-pihak penguasa, konstitusi yang tadnya sakral malah dijadikan ajang memuluskan tindakan para pemilik kepentingan.

Mengutip kalimat yang dipopulerkan Lord Acton “*Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*”. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas itu pasti salahgunakan. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah harus dicantumkan. Dalam dinamika Indonesia kekuatan *executive heavy* pada rezim pemerintahan pernah terjadi . kewenangan yang begitu besar terpusat pada presiden sebagai eksekutif dan mengintervensi kekuasaan kehakiman. Jika amandemen UUD 1945 digulirkan ditakutkan terjadi dikawatirkan. Pertama, penyelewengan pada saat pembahasan bersama, jika tidak membentuk Komisi Konstitusi yang terdiri dari akademisi, pengamat politik, serta mempertimbangkan Nasihat dari Mahkamah

Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Kedua, Pemakzulan atau pemberhentian presiden oleh MPR kemungkinan akan terjadi karena belakangan ini muncul upaya untuk menata kembali sistem perencanaan pembangunan nasional agar dapat menjamin arah dan kepastian atau lebih dikenal dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Apabila haluan negara yang dimaksudkan adalah GBHN, maka secara tidak langsung isu pemilihan presiden oleh MPR kemungkinan akan terjadi. Historikal pelengseran yang pernah menimpa Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Akibat dari kepentingan politik lengsernya Gus Dur dipicu oleh laporan yang disampaikan panitia khusus (Pansus) DPR terkait dugaan penggunaan dana Yayasan. Yaitu dana Kesejahteraan Karyawan Bulog sebesar 4 Juta dollar AS. Selain itu Gus Dur juga diduga menggunakan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS. Atas tuduhan tersebut Gus Dur dianggap melanggar UUD 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan Tap MPR No. XI/MPR/1998 Tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Itulah mengapa Gus Dur diberhentikan oleh MPR, meski pada akhirnya tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Namun pada akhirnya itu bagian dari konflik politik karena dimasa Abdurrahman Wahid menjabat dia membentuk “kabinet pelangi”. Yang awalnya Wahid dapat mengamankan dukungan politiknya. Tapi kabinet ini tidak mampu bertahan lama itu semua berawal dari tindakan Abdurrahman Wahid yang memecat Hamzah Has sebagai Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Sosial dan juga Menjabat sebagai Ketua Umum PPP ini terjadi di tahun bulan November 1999. bukan hanya itu Wahid bahkan melakukan hal yang sama dengan Wiranto yang saat itu menjabat sebagai menteri Koordinator Bidang Pertahanan dan Keamanan di akhir Februari 2000, dan dua bulan kemudian di bulan April melakukan hal yang sama pada dua orang lainnya yaitu Jusuf Kalla sebagai Menteri Investasi dan BUMN yang juga bagian dari Golkar dan Laksamana Sukardi dari PDIP yang posisinya saat itu sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Jangan sampai karena kepentingan politik jangka pendek itu mengharuskan melakukan tindakan yang dapat membawahi arah demokrasi di Indonesia ini dinilai mengalami kemunduran karena tidak dapat melakukan pembaharuan tapi malah meniru model lama. Kemunduran indeks Demokrasi secara tidak langsung menjadi penilaian terhadap birokrasi dan kapasitas elit politik Indonesia dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang yang elitis seperti Perubahan UU KPK, Perubahan UU Mineral dan Batubara, Perubahan UU MK, dan UU Ibu Kota Nusantara. yang dinilai mendapat respon yang kurang baik oleh masyarakat. hal ini menjadi tantangan bahwa jangan sampai UUD 1945 nanti jika diamandemenkan ada pasal-pasal yang memuluskan kepentingan beberapa pihak. sehingga kesakralan UUD NRI 1945

sebagai konstitusi Negara Indonesia tidak berbeda jauh dengan Peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

konsep pembatasan kekuasaan dalam negara hukum berakar pada pemikiran Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, masing-masing berkembang dengan konsep *Rechtsstaat* dan *rule of law*. Intinya, keduanya bertujuan menghindari absolutisme kekuasaan, seperti yang terlihat dalam sejarah Prancis. Gagasan pembatasan ini dikembangkan melalui pemisahan kekuasaan oleh John Locke, Montesquieu, dan Van Vollenhoven, yang berupaya memastikan keseimbangan dalam pemerintahan melalui kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia telah mengadopsi prinsip ini dalam sistem presidensial dengan menerapkan demokrasi, yang ditandai dengan serangkaian amandemen UUD 1945 pada era Reformasi. Namun, perkembangan modern dan tantangan global mengharuskan sistem hukum Indonesia untuk tetap dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan. Amandemen dapat dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial, memperluas peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan memastikan independensi lembaga peradilan. Memperkuat kedudukan KPK, Namun, upaya amandemen harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari kepentingan elit politik yang dapat melemahkan demokrasi dan mengarah pada pemerintahan yang otoriter. Sejarah menunjukkan, tanpa pembatasan kekuasaan yang ketat, seperti yang disarankan oleh Jefferson dan Madison, konstitusi dapat menjadi alat kekuasaan absolut. Untuk itu, perlu adanya badan independen seperti Komisi Konstitusi guna mengawasi proses amandemen agar tetap objektif dan sesuai dengan cita-cita demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alder, J. (2002). *General principles of constitutional and administrative law* (4th ed.). Palgrave Macmillan Ltd.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (Edisi 1, Cetakan ke-11). Rajawali Pers.
- Basniwati, A. D., Kusuma, R., & Kusuma, M. W. (2023). Pergeseran fungsi legislasi di Indonesia. *JATISWARA*, 38(2), 155–170.
- Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19.
- Christmas, S. K., & Purwanti, E. (2020). Perkembangan sistem pemerintahan dan konsep kedaulatan pasca revolusi Perancis terhadap hukum internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 222–235.

- Database Peraturan | JDIH BPK. (2024, November 3). *Statistik peraturan*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Database Peraturan | JDIH BPK. (2024, October 31). *UU No. 7 Tahun 1950*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Debora, S., & Vincent, J. I. (2024). Implikasi perubahan Undang-Undang Kementerian Negara terhadap struktur pemerintahan [Dokumen daring]. *Penelusuran Google*. <https://www.google.com>
- Devani, E. F. (2024). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pengaturan batas usia capres-cawapres [Manuskrip tidak diterbitkan].
- Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). *The endurance of national constitutions*. Cambridge University Press.
- Hodder-Williams, R. (1988). The Constitution (1787) and modern American government. In *Constitutions in democratic politics* (pp. 72–104).
- Huda, N. (2008). Gagasan amandemen (ulang) UUD 1945 (usulan untuk penguatan DPD dan kekuasaan kehakiman). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(3), 373–392.
- Indrayana, D. (2007). *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka.
- Indrayana, D. (2017). *Jangan bunuh KPK*. Adamssein Media.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Istanto, F. S. (2007). *Penelitian hukum*. CV Ganda.
- Liddle, R. W. (2001). Indonesia in 2000: A shaky start for democracy. *Asian Survey*, 41(1), 208–220.
- Materi_5.pdf. (2024, November 1). [Dokumen presentasi]. Diakses melalui penelusuran Google.
- Media, K. C. (2022, March 25). Mengapa Gus Dur dilengserkan oleh MPR? *KOMPAS.com*. <https://www.kompas.com>
- Muamar, A. (2024, August 23). Menurunnya indeks demokrasi Indonesia. *Green Network Asia - Indonesia*. <https://greennetwork.id/kabar/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/>
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Rishan, I. (2020). *Hukum & politik ketatanegaraan*. FH UII.
- Sartono, K. E. (2009). Kajian konstitusi Indonesia dari awal kemerdekaan sampai era reformasi. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 9(1), 1–10.

- Sartori, G. (1962). Constitutionalism: A preliminary discussion. *American Political Science Review*, 56(4), 853–864.
- Sartori, G. (1997). *Comparative constitutional engineering: An inquiry into structures, incentives, and outcomes*. NYU Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. ke-3). Universitas Indonesia.
- Subekti, V. S. (2015). *Dinamika konsolidasi demokrasi: Dasar ide pembaruan sistem politik hingga ke praktik pemerintah demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.